

BAB VI

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis menarik beberapa kesimpulan terkait hak kebebasan berpendapat di Indonesia pasca Orde Baru;

1. Dalam perjalanannya, politik hukum HAM di Indonesia mengalami banyak perubahan. Dimulai dari perumusan dari UUD 1945 sudah terdapat perdebatan yang sangat besar terkait kebebasan berpendapat ini. Di era Soeharto, politik hukum HAM kebebasan berpendapat ini tidak mendapatkan tempat sama sekali karena sistem pemerintahan Soeharto yang dinilai otoriter. Kekuasaan yang berlebihan yang dimiliki Soeharto justru menimbulkan penekanan terhadap hak kebebasan berpendapat, Soeharto menekan kebebasan berpendapat ini melalui hal yang paling mendasar yaitu menekan demonstrasi dan aktivitas mahasiswa karena ia menganggap di situlah cikal bakal berpendapat itu muncul dan akhirnya muncul kebijakan-kebijakan yang menekan kebebasan berpendapat. Politik hukum kebebasan berpendapat tidak dapat berjalan di era Orde Baru, sehingga tidak ada satupun undang-undang yang dibentuk demi melindungi kebebasan ini. Pasca lengsernya Orde Baru faktor sosiologis menjadi penyebab utama terjadinya perubahan politik hukum kebebasan berpendapat. Pasca Orde Baru, politik hukum HAM terutama hak kebebasan berpendapat mendapatkan tempatnya di dalam konstitusi Indonesia dengan dibentuknya UU No.9 tahun 1998 tentang

Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum. Sebagai negara hukum dan demokrasi, politik hukum hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia sudah melakukan prinsip utama dari negara hukum dan negara demokrasi, yaitu menegakkan HAM terutama hak kebebasan berpendapat sebagai syarat demokrasi.

2. Implementasi hak kebebasan berpendapat di Indonesia secara regulasi sudah diatur secara baik dalam undang-undang khususnya UU No. 9 tahun 1998, namun pada kenyataannya di lapangan undang-undang ini tidak berjalan dengan baik karena ada oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat akan adanya undang-undang ini sehingga hal ini dijadikan alat untuk memperoleh keuntungan pribadi. Selain itu, diiringi dengan perkembangan teknologi, bentuk kebebasan berpendapat ini terkendala pasal 27 ayat (3) UU ITE sehingga implementasi dari hak kebebasan berpendapat ini tidak dapat berjalan dengan semestinya. Internet adalah bentuk kebebasan berpendapat gaya baru dimana media sosial dan jaringan komunikasi elektrik sebagai media penyampaian pendapat. Kebebasan berpendapat di internet juga sudah mendapat pengakuan dari PBB bahwa internet merupakan bagian dari HAM yang harus dijaga keberlangsungannya. Akan tetapi, pasal 27 ayat (3) UU ITE ini justru melanggar kebebasan berpendapat karena banyak orang dituntut secara pidana dan perdata hanya karena menyampaikan ekspresi dan isi pikirannya melalui internet sehingga ini menimbulkan ketakutan sendiri bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya.

3. Kesesuaian antara hukum nasional tentang kebebasan berpendapat yaitu UU No. 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sudah sesuai dengan apa yang tercantum di dalam kovenan-kovenan internasional, karena pada dasarnya memang undang-undang ini mengadopsi apa yang tercantum di dalam DUHAM dan ICCPR lalu disesuaikan dengan budaya local sehingga mampu berkembang dan berbaur di masyarakat. Undang-undang kebebasan berpendapat di Indonesia memang sudah sesuai dengan apa yang berlaku di dalam masyarakat internasional hanya saja implementasi di dalam setiap detil masyarakatnya saja yang kurang, namun ada satu celah tentang kebebasan berpendapat yang belum sesuai dengan pendapat hukum internasional yaitu pengakuan bahwa internet adalah bagian dari HAM kebebasan berpendapat manusia. Hanya pemahaman tentang internet adalah bagian dari HAM yang masih belum memiliki sinergi dengan apa yang diakui di PBB.

B. Saran

1. Politik Hukum Kebebasan Berpendapat untuk Masa Depan

Politik Hukum HAM terkait kebebasan berpendapat saat ini sudah mengalami kemajuan dibandingkan masa Orde Baru dahulu, namun tidak dapat dipungkiri ada kelemahan yang ditemukan seiring perkembangannya, salah satunya adalah kelemahan yang ditimbulkan oleh UU ITE. Adapun saran yang penulis ingin sampaikan untuk pemajuan HAM terkait politik hukum kebebasan berpendapat adalah sebagai berikut:

a. Urgensi Perubahan UU No.11 tahun 2008 tentang ITE

UU ITE awalnya dibuat untuk melindungi dan menjamin berlangsungnya hak berpendapat di Internet, namun pada ujungnya undang-undang ini justru malah menimbulkan dampak sebaliknya dalam perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Jika ditinjau secara keseluruhan, pengaturan yang termaktb dalam UU ITE Nampak sangat dipaksakan karena memadkan banyak norma hukum yang pengaturannya dapat dilakukan dalam instrument hukm yang terpisah.

Hal ini mengakibatkan aspek-aspek yang diatur di dalam UU ITE nampak tidak koheren antara satu dengan yang lainnya. Banyak ahli mengusulkan, beberapa ketentuan mengenai teknologi informasi dan komunikasi yang sudah diatur dalam undang-undang lain dihapuskan dari UU ITE dan dikembalikan kepada undang-undang sebelumnya. Kemudaian untuk undang-undang yang sama sekali baru, sdah sepatutnya diatur dalam undang-undang tersendiri. Hal ini penting mengingat teknologi informasi khususnya internet memiliki karakter tersendiri, yaitu tidak terbatas (*borderless*), tidak berbentuk (*ubiquitous*), dan mendunia (*global*), sehingga tidak bisa dipersamakan dengan aturan konvensional lainnya.¹⁵⁸

Cockfield dan Pridmore dalam jurnalnya mengajukan suatu kesimpulan terhadap teori hukum dan teknologi yang berkembang. Mereka membuat suatu kerangka

¹⁵⁸ Wahyudi Djafar, *Internet Untuk Semua: Mengintegrasikan Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pengaturan Internet di Indonesia*, (Jakarta:ELSAM, 2014) hal.220

berpikir yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dalam membentuk regulasi dengan menggunakan dua tahapan sebagai berikut:¹⁵⁹

Pertama, pembuat harus menentukan apakah perkembangan teknologi telah merusak kepentingan atau kestabilan dari situasi yang telah diatur oleh hukum terdahulu. Penentuan dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- a. Mengidentifikasi kepentingan yang terkena dampak perkembangan teknologi tersebut dengan menggunakan hukum serta doktrin-doktrin hukum yang telah ada;
- b. Menilai apakah kepentingan tersebut telah benar terganggu akibat perkembangan teknologi yang dimaksud;
- c. Bagaimana dampak yang diberikan oleh teknologi terhadap situasi di lapangan. Prinsip tersebut juga bertujuan untuk mengidentifikasi apakah hukum positif yang ada telah mampu menyesuaikan diri pada perkembangan teknologi. Identifikasi ini penting karena akan menjadi tolak ukur apakah dibutuhkan regulasi baru untuk bisa menyokong perkembangan teknologi yang ada.

Kedua, yaitu tahapan diaman setelah melalui tahap pertama, regulator merasa bahwa hukum gagal menyesuaikan diri hingga menyebabkan adanya kepentingan

¹⁵⁹ Cockfield dan Pridmore, *A Synthetic Theory of Law and Technology*, (Jurnal Hukum, Sains, dan Teknologi Minnesota, vol. 8, no.2, 2007) hal.495-500

yang terganggu.¹⁶⁰ Dalam kondisi tersebut, regulator perlu mengambil beberapa langkah meliputi:

- a. Memeriksa dengan cermat ruang lingkup teknologi yang berubah itu dan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh teknologi tersebut terhadap kepentingan atau nilai yang telah diatur hukum yang ada.
- b. Membentuk regulasi untuk melindungi kepentingan atau nilai itu, dengan tetap diusahakan sedapat mungkin selaras dengan hukum yang ada.

Teori yang disampaikan oleh Cockfield dan Pridmore ini nampaknya dapat memperbaiki kelemahan yang terdapat di dalam UU ITE dimana di dalam UU ITE ini masih terdapat singgungan antar undang-undang. Cara ini bisa digunakan oleh pemerintah untuk memperbaiki UU ITE sehingga benar benar menegakkan hak asasi manusia.

b. Pencabutan Pasal 27 ayat (3) UU ITE

Seperti apa yang sudah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, bahwa Pasal 27 ayat (3) ini bertentangan dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pasal ini memberikan dampak yang sangat buruk bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi dimana banyak korban pengguna internet terjerat pasal yang tidak jelas landasan filosofisnya. Rumusan dalam UU ITE haruslah jelas melindungi hak berpendapat dan berekspresi di internet, bukan bergerak atas kepentingan-kepentingan penguasa.

¹⁶⁰ Kepentingan yang dimaksud disini adalah kepentingan negara dalam menjalankan dan menegakkan HAM dan bentrokan yang terjadi antar regulasi.

Samapai saat ini Indonesia telah cukup banyak meratifikasi instrument HAM internasional terkait dengan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi khususnya ICCPR. Seharusnya Indonesia dapat mengacu kepada instrumen-instrumen internasional tersebut dalam membentuk aturan perundang-undangannya. Sehingga apabila mengacu pada instrument hukum HAM internasional maka akan ada perbaikan secara menyeluruh dalam UU ITE terutama pasal 27 ayat (3). Apabila Indonesia memiliki sudut pandang yang sama dalam fungsi internet demi kemajuan hak asasi manusia, maka pencabutan pasal 27 ayat (3) ini harus dilakukan karena pasal ini sangat menekankan kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia.

Nilai-nilai filosofis yang menjadi dasar acuan dalam pembentukan UU yang melindungi HAM harusnya memiliki landasan yang kuat, jangan hanya mengejar kekosongan hukum dan teknologi namun mengabaikan sisi hak asasi manusia itu sendiri.

2. Sosialisai Masyarakat dan Aparat tentang UU No. 9 Tahun 1998

Lahirnya UU No. 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum merupakan hasil dan awal yang sangat manis dalam usaha penegakkan HAM di Indonesia terutama dalam kebebasan menyampaikan pendapat. Tidak bisa dipungkuri bahwa memang UU No. 9 tahun 1998 adalah undang-undang yang sangat dibutuhkan di Indonesia sebagai negara demoakrasi. Hak-hak lainnya rasanya sulit untuk dipenuhi apabila tidak adanya hak berpendapat, karena hanya dengan hak berpendapat-lah kita mampu menyampaikan apa yang seharusnya menjadi hak kita sebagai warga negara.

Di dalam hukum internasional, hak berpendapat ini merupakan bagian dari hak sopol dan hak ini tidak dipenuhi melainkan sudah ada sejak manusia itu lahir. Melihat ke aturan-aturan yang terdapat dalam UU No.9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum ini sudah melindungi hak berpendapat di muka umum dengan cukup baik, serta dalam pengaturannya pun juga sejalan dengan hukum internasional yang berlaku dan yang di ratifikasi Indonesia.

UU No. 9 tahun 1998 juga menjamin kebebasan berpendapat ini sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam pasal 28 UUD 1945 tentang penjaminan kebebasan berpendapat. Hingga saat ini sudah jarang ditemukan pelanggaran kebebasan berpendapat layaknya apa yang terjadi pada masa Orde Baru dulu seperti penghilangan orang, pembungkaman aktivis, penculikan aktivis, dan lainnya. Namun bukan berarti aturan yang sudah baik ini tidak ada celah dan kelemahan.

Di dalam implementasinya di masyarakat ada pemahaman yang tidak merata di masyarakat dan aparat tentang UU No. 9 tahun 1998 ini, masih terjadi pelanggaran-pelanggaran kecil seperti pembubaran massa secara paksa, atau yang lebih ironisnya lagi apa yang terjadi di Papua.¹⁶¹ Hal ini terjadi bukan karena undang-undang yang tidak cukup mengatur sehingga terjadi pelanggaran, tetapi lebih dikarenakan isi dan pemahaman tentang undang-undang ini tidak sampai di seluruh masyarakat dan beberapa aparat. Kasus pemberitahuan yang berujung dengan pembubaran paksa adalah kasus yang sering terjadi karena ketidak pahaman aparat atau warga dengan undang-undang ini.

¹⁶¹ Lihat kembali Bab III tentang implementasi UU no.9 tahun 1998

Sosialisasi secara merata dan menyeluruh di aparat adalah salah satu cara untuk mengatasi hal ini, sehingga setiap ada warga negara yang ingin meminta izin kepada aparat, aparat bisa memberitahu bahwa dalam melakukan demonstrasi atau aksi menyampaikan pendapat di muka umum hanya perlu pemberitahuan saja sesuai dengan UU No.9 tahun 1998. Pemerintah pusat juga harus memberikan pengawasan dan kontrol terhadap setiap kejadian karena tidak sedikit oknum aparat yang mencari keuntungan dari ketidak tahuan masyarakat ini.

Peran *Non Government Organisation's* (NGO's) juga sangat penting dalam pengawasan kebebasan berpendapat ini. Pemerintah dapat bekerja sama dengan NGO's yang bergerak dalam bidang HAM yang ada di Indonesia untuk melindungi kebebasan berpendapat. NGO's dapat difungsikan sebagai pengawas tindakan aparat dalam penegakkan hak kebebasan berpendapat. Khusus wilayah Papua, pemerintah pusat memang harus memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada warga dan aparat yang bertugas disana. Di luar dari tujuan politik negara dengan Papua, warga Papua juga memiliki hak yang sama dengan warga Indonesia lainnya dalam hak berpendapat, ini juga termasuk tentang tata cara pengamanan yang dilakukan aparat atas perbuatan yang tidak perlu.

Ironis memang melihat undang-undang yang sudah cukup baik namun pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan baik hanya karena ketidak tahuan akan undang-undang ini menimbulkan banyak terjadinya pelanggaran HAM terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Bahkan di kota-kota besar seperti Jakarta

pun pelanggaran ini masih sering terjadi hanya karena warga tidak mengerti hak nya dalam menyampaikan pendapat.

3. Internet Bagian dari HAM Universal

Dewan pelapor HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyatakan bahwa internet merupakan bagian dari HAM dan tidak dapat dipisahkan, internet membantu dalam perkembangan HAM di dunia. Menurut penulis, di Indonesia sendiri perlu ada pengakuan secara tertulis atau didefinisikan dan pengakuan internet bagian dari HAM dicantumkan dalam salah satu pasal dalam suatu undang-undang agar ketika orang ingin menggunakan hak mereka melalui internet tidak dapat diganggu oleh pasal-pasal lainnya yang tidak berkaitan. Sejauh ini di Indonesia belum ada aturan yang mengakui bahwa kebebasan berpendapat di internet merupakan bentuk baru dalam negara demokrasi. Indonesia sebagai negara demokrasi harus memiliki pandangan yang sama terkait hal ini dengan PBB atau masyarakat internasional, karena di PBB-pun hal ini (kebebasan berpendapat di Internet) sudah menjadi hal yang dilindungi. Jadi, kebebasan berpendapat di internet merupakan salah satu dari HAM universal yang juga harus diterapkan di Indonesia.